Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar KM 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530 02188336315



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengukuhan Pengusahat Karpa denjak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK: Pratama Cibitung

Persyaratan

- 1. Formulir Pengukuhan PKP diisi lengkap dan ditandatangani & cap stempel
- 2. FC KTP dan FC NPWP SEMUA PENGURUS YG TERCANTUM DI AKTA
- 3. FC Kartu NPWP dan FC SKT Perusahaan
- 4. FC akta pendirian dan perubahan terakhir
- 5. Print out Bukti Pelaporan SPT Tahunan 2 Tahun Terakhir Perusahaan
- 6. Print out Bukti Pelaporan SPT Tahunan 2 Tahun Terakhir SEMUA PENGURUS YG TERCANTUM DI AKTA
- 7. Status NPWP semua pengurus HARUS AKTIF
- 8. Berkas harus disampaikan oleh salah satu pengurus yang tertera di akta. Tidak boleh dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib pajak hadir ke KPP terdaftar dengan membawa syarat lengkap
- 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
- 3. Petugas akan meneliti kelengkapan berkas dan memberikan BPS
- 4. Berkas akan diproses selama 2 hari kerja dan akan terbit SPPKP

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar KM 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530 02188336315



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

